

Sosialisasi Hukum Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah

Jubair*¹, Asri Lasatu², Irzha Friskanov. S³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia

*e-mail: jubairhukum@gmail.com¹, asrilasatu@gmail.com², Irzhafiriskanov@untad.ac.id³

Abstrak

Lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan komitmen daerah dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Pajak dan retribusi memiliki peranan penting dalam sumber pendapatan utama pemerintah daerah yang digunakan untuk pembangunan dan peningkatan layanan publik. Kegiatan pengabdian sosialisasi hukum ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Melalui kegiatan pengabdian ini, masyarakat dapat memahami kewajiban sebagai wajib pajak dan peran dalam melaksanakan pembangunan. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah yang dihadiri masyarakat desa sebanyak 15 orang meliputi Desa Puroo, Desa Langko, Desa Tomado, dan Desa Anca. Kegiatan ini merupakan kerjasama mitra antara dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi. Menggunakan metode ceramah dan diskusi, diketahui bahwa kegiatan ini masyarakat desa dapat menambah pengetahuan dan pemahaman terkait kontribusi untuk ikut serta dalam pajak dan retribusi daerah. Tantangannya dalam kegiatan pengabdian ini, bahwa masyarakat masih minim literasi, keterbatasan sumber daya dan fasilitas bagi masyarakat, namun dengan adanya sosialisasi hukum ini maka masyarakat dapat mengetahui kewajiban sebagai masyarakat dalam membangun daerah.

Kata Kunci: Pajak Dan Retribusi, Peraturan Daerah, Sosialisasi Hukum

Abstract

The birth of the Sigi Regency Regional Regulation on Regional Taxes and Levies is a regional commitment in implementing sustainable development. Taxes and levies play an important role in the main source of local government revenue that is used for the development and improvement of public services. This legal socialization service activity aims to increase public awareness and compliance. Through this service activity, the community can understand their obligations as taxpayers and their role in carrying out development. This service activity was carried out in Lindu District, Sigi Regency, Central Sulawesi Province which was attended by 15 village people including Puroo Village, Langko Village, Tomado Village, and Anca Village. This activity is a partnership between lecturers from the Faculty of Law, Tadulako University and the Legal Section of the Regional Secretariat of Sigi Regency. Using the lecture and discussion method, it is known that this activity allows the village community to increase their knowledge and understanding of contributions to participate in regional taxes and levies. The challenge in this service activity is that the community still lacks literacy, limited resources and facilities for the community, but with this legal socialization, the community can know their obligations as a community in developing the region.

Keywords: Legal Socialization, Regional Regulations, Taxes And Levies

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan penyumbang terbesar pendapatan negara dalam memenuhi kebutuhan belanja negara setiap tahunnya, dan saat ini memiliki tren positif bahwa Kinerja pendapatan negara Tahun 2022 melanjutkan tren positif yang didukung tumbuhnya penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain pajak, retribusi juga memiliki sumbangsih yang signifikan terhadap penerimaan negara terutama pada tataran lokal (daerah otonom). Guna mewujudkan otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah dengan berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah (selanjutnya disebut UU HKPD) yang mencabut beberapa peraturan perundang-undangan sebelumnya. Penerimaan retribusi daerah dipengaruhi oleh perubahan jumlah kendaraan bermotor. Penyumbang terbesar

penerimaan retribusi jasa umum dari retribusi uji kendaraan dan retribusi parkir. Kedua retribusi itu menggunakan kendaraan bermotor sebagai subyek dari retribusinya. Peningkatan kuantitas kendaraan bermotor akan meningkatkan mobilitas penduduk dalam melakukan aktivitas perekonomiannya sehingga dibutuhkan peningkatan pelayanan dan infrastruktur jasa (Martini et al., 2019).

Meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan perpajakan daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah sehingga terdapat perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah serta adanya pemberian dalam penerapan tarif (Mustanir & Jusman, 2016). Mencapai tujuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah, diperlukan dukungan, salah satunya adalah sumber pendapatan yang memadai dan dapat diandalkan. Sumber-sumber pendapatan ini sangat penting untuk melakukan kegiatan di setiap tingkat pemerintahan, karena tanpa pendapatan yang memadai program pemerintah tidak akan berjalan secara optimal (Ismail, 2011). Pungutan pajak merupakan kebijakan pemerintah atau kebijakan publik. Setiap kebijakan publik yang ditetapkan sebagai sebuah dokumen formal dan berlaku mengikat kehidupan bersama maka pada saat itu pula kebijakan publik menjadi hukum. Dengan demikian, hukum merupakan salah satu bentuk atau wujud dari kebijakan publik atau dengan istilah lain, hukum merupakan bagian dari kebijakan publik (Ismail, 2017).

Telah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut Perda PDRD) tentunya dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD merupakan upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya. Perbedaan potensi ekonomi daerah yang cukup besar memungkinkan beberapa daerah tertentu untuk mengupayakan peningkatan PAD ini melalui upaya penggalan potensi ekonomi daerah yang ada dan belum banyak dimanfaatkan. Namun demikian, kreatifitas daerah dalam pembentukan peraturan daerah sebagai upaya memaksimalkan PAD juga harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas (Swantini & Surata, 2016). Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap APBD. Berdasarkan data laporan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Sigi tahun 2017 sampai tahun 2021, dapat terlihat perbandingan antara target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sigi, berikut tabel realisasi pajak dan retribusi daerah Kabupaten Sigi. Rentang waktu Tahun 2010 sampai dengan 2020, DPRD bersama Bupati Kabupaten Sigi telah menetapkan 34 (tiga puluh empat) Perda yang terkait dengan PDRB. Khusus Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung hanya dicabut beberapa Pasal yakni Pasal 2 sampai dengan Pasal 10, Pasal 16, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30. Berdasarkan uraian situasi tersebut, maka masalahnya yaitu sejauhmana tingkat pemahaman peraturan daerah tentang pajak dan retribusi di Kabupaten Sigi. Kegiatan pengabdian ini bertujuan, pertama, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta terhadap peraturan daerah tentang pajak dan retribusi di Kabupaten Sigi, serta aturan-aturan yang berlaku berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Juga memberikan sosialisasi *stakeholder* terkait dengan sosialisasi peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam hal sifat, pajak dan retribusi daerah termasuk dalam kategori sumber daya keuangan daerah. Pendapatan pajak digunakan untuk membiayai infrastruktur dan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat umum yang biasa disebut juga sebagai *public goods*. Penerimaan pajak daerah digunakan untuk membiayai, antara lain:(Sutedi, 2008)

- a. Untuk membiayai investasi total (*pay as you go*);
- b. Membiayai pembayaran hutang (*pay as you use*); dan
- c. Menambah dana cadangan yang dapat digunakan untuk investasi di masa depan.

Mengatasi kekurangan dana beberapa daerah telah mengeluarkan berbagai peraturan daerah (perda) sebagai dasar untuk mengenakan retribusi dalam bentuk pajak dan retribusi dalam meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD). Kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi ditentukan oleh berbagai variabel. PAD adalah pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk mengumpulkan sumber dana untuk membiayai pengeluaran

rutin. Sehingga dapat dikatakan bahwa PAD merupakan pendapatn rutin dari upaya Pemerintah Daerah sehingga dapat mendukung pembiayaan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah (Hariandja, 2020). Dengan lahirnya peraturan daerah tentang pajak dan retribusi, maka pentingnya melakukan sosialisasi hukum terkait aturan yang berlaku. Minimnya informasi yang dimiliki masyarakat desa terkait lahirnya suatu peraturan daerah, terutama yang berkaitan dengan pajak dan retribusi, menjadi alasan utama dilaksanakannya kegiatan sosialisasi hukum. Kegiatan ini sangat penting bagi masyarakat desa karena mampu menjembatani kesenjangan informasi dan pemahaman antara pemerintah daerah dengan warganya. Tanpa adanya pemahaman yang memadai, masyarakat berisiko tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, yang pada gilirannya dapat menimbulkan kesalahpahaman, ketidakpatuhan, bahkan penolakan terhadap kebijakan yang berlaku. Melalui sosialisasi hukum, masyarakat diperkenalkan pada proses pembentukan peraturan daerah, isi dan tujuan dari regulasi tersebut, serta dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak hanya memperkuat kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga mendorong partisipasi aktif mereka dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, sosialisasi hukum menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan masyarakat desa yang melek hukum, kritis, dan berdaya. Dikarenakan minimnya masyarakat desa di Desa Puroo, Desa Langko, Desa Tomado, dan Desa Anca dalam memperoleh informasi melalui *website* untuk mengetahui aturan yang berlaku di Kabupaten Sigi. Dengan minimnya informasi, maka tim pengabdian tertarik melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dengan bekerja sama dengan Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kabupaten Sigi.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Kantor Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah yang dihadiri 15 orang perwakilan dari Desa Puroo, Desa Langko, Desa Tomado, dan Desa Anca. Kegiatan pengabdian ini juga merupakan kerja sama Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kabupaten Sigi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi hukum dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi tanya jawab dengan materi Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Model pengabdian yang diterapkan adalah ceramah, konsultasi dan pendampingan (Friskanov. S & Sari, 2023). Dari hasil diskusi dan pengamatan langsung tim pengabdian, mayoritas peserta baru mengetahui adanya peraturan daerah terbaru terkait pajak dan retribusi. Sebelumnya, sebagian dari peserta memahami bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan ketentuan terkait pungutan pajak dan retribusi, namun belum paham adanya peraturan daerah terbaru terkait pajak dan retribusi yang merupakan sumber pendapatan asli daerah. Dengan kegiatan sosialisasi hukum ini, peserta mulai memahami bahwa pajak dan retribusi bukan sekadar kewajiban yang dibebankan, melainkan juga merupakan kontribusi masyarakat dalam mendukung pembangunan dan penyediaan layanan publik di daerah. Antusiasisme peserta terlihat dari keaktifan diskusi oleh peserta menyangkut jenis-jenis pajak yang berlaku dan mekanisme keikutasertaannya. Materi dijelaskan oleh tim dalam bentuk *slide* dengan meningkatkan pemahaman-pemahaman berkaitan dengan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi. Secara umum, kegiatan ini meningkatkan kesadaran awal masyarakat terhadap pentingnya memahami dan mematuhi peraturan daerah dalam bidang pajak dan retribusi. Bentuk partisipasi mitra adalah menerima, memahami dan mengikuti sosialisasi hukum dengan baik agar dapat memahami tentang peraturan daerah tentang pajak dan retribusi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini merupakan kerjasama tim pengabdian dengan Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kabupaten Sigi yang dilaksanakan di Kecamatan Lindu dengan dihadiri 15 orang peserta. Peserta yang hadir adalah perwakilan dari Desa Langko, Desa Puroo, Desa Anca, dan Desa Tomado. Hasil kegiatan penyuluhan di evaluasi berdasarkan tingkat

partisipasi khalayak sasaran dalam mengikuti sosialisasi dan tingkat penyerapan terhadap materi sosialisasi yang disampaikan tim pengabdian. Sesuai dengan kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan, partisipasi peserta terlihat antusias dalam kegiatan pengabdian. Tingkat penyerapan peserta terhadap materi sosialisasi secara umum cukup baik. Hal ini terlihat dari diskusi dua arah oleh tim pengabdian dan peserta dalam penyampaian materi. Kegiatan sosialisasi hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat desa, khususnya terkait Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sosialisasi ini menjadi penting mengingat masih rendahnya akses informasi hukum di tingkat desa, sehingga masyarakat cenderung belum mengetahui lahirnya peraturan daerah maupun dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan ini, peserta diberikan penjelasan mengenai latar belakang lahirnya perda, jenis-jenis pajak dan retribusi yang diatur, serta kewajiban dan hak masyarakat dalam konteks regulasi tersebut. Kolaborasi antara akademisi dan pemerintah daerah ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman hukum masyarakat, membangun kesadaran akan pentingnya ketaatan terhadap aturan, serta mendorong partisipasi aktif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dihadiri perwakilan meliputi Desa Puroo, Desa Langko, Desa Anca, dan Desa Tomado di Kantor Kecamatan Lindu pada Jumat, 14 Juni 2024

Pada materi pokok, tim pengabdian menjelaskan bahwa tujuan dari hadirnya Perda PDRD ini adalah strategi kepada daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah untuk mendukung belanja daerah dalam APBD. Peraturan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, menyederhanakan prosedur birokrasi, serta mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, sehingga daerah dapat lebih mandiri dan responsif terhadap kebutuhan lokal (Yasrizal et al., 2024). Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa membawa peluang dan tantangannya dan tantangannya, peluang untuk mewujudkan desa yang sejahtera semakin terbuka, karena UU Desa mengatur 10 persen dari APBN yang akan disalurkan ke desa. Dengan anggaran tersebut, desa diberi kewenangan untuk menggunakan anggaran yang ada demi mewujudkan desa yang makmur. Lahirnya UU Desa merupakan peluang bagi daerah untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan dan kreatifitas sosial ekonomi masyarakat di desa. Pemerintah daerah akan sangat terbantu dalam memberikan sentuhan nyata dan merata bagi masyarakat desa di seluruh wilayah karena sudah ada kepastian anggaran negara yang dialokasikan langsung di setiap desa (Basniwati et al., 2020).

Salah satu pajak yang telah dibahas Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi adalah pajak reklame. Pajak reklame adalah pajak yang dikenakan atas pemasangan, penayangan, atau penyebaran iklan di suatu wilayah tertentu. Pajak ini mengatur tata ruang dan estetika kota selain menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah. Salah satu masalah utama adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Banyak wajib pajak yang tidak memahami sepenuhnya tanggung jawab mereka atau bahkan sengaja menghindari membayar pajak. Selain itu, pemerintah daerah kurang sosialisasi kebijakan pajak reklame (Manto et al., 2025).



Gambar 2. Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dihadiri perwakilan meliputi Desa Puroo, Desa Langko, Desa Anca, dan Desa Tomado di Kantor Kecamatan Lindu pada Jumat, 14 Juni 2024

Masih rendahnya efektivitas penerimaan jenis retribusi rekreasi, retribusi uji kendaraan, retribusi rekreasi, rekreasi terminal, retribusi pelayanan parkir, retribusi penyedotan kakus, retribusi pelayanan penyeberangan orang/barang, dan retribusi izin mendirikan bangunan. Penetapan target dari retribusi ini tidak sesuai dengan realisasi potensi yang ada di masyarakat. Jumlah penduduk berhubungan positif namun tidak signifikan pengaruhnya terhadap penerimaan retribusi daerah. Populasi yang tinggi tidak menjamin akan peningkatan penerimaan terhadap retribusi daerah. Pungutan retribusi tidak ditentukan secara langsung oleh populasi penduduk. Retribusi disesuaikan dengan standar dalam penggunaan ketersediaan obyek dan fasilitas retribusi. Standar ini disesuaikan dengan kesajhteraan yang tingkatannya berbeda-beda dari masing-masing penduduk. Perlu dilakukan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya bersumber dari retribusi daerah (Sari, 2010). Retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Seperti tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Retribusi daerah dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang berlaku memungut sejumlah dana atas kontra prestasi yang diberikan. Pembayaran tersebut berdasarkan atas prestasi yang diberikan atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat. Regulasi dan partisipasi masyarakat yang aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pajak daerah (Hasanah et al., 2025).

Dengan diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan Pasal 189 huruf a dan huruf b maka Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selain itu, ketentuan huruf c dan huruf d mencabut beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kenyataan di masyarakat secara umum, banyak orang menghindarkan diri dari pengenaan pajak karena dilihat dari pendekatan ekonomi mikro pajak mengurangi pendapatan seseorang. Dengan tidak terpenuhinya kewajiban pajak maka akan mempengaruhi anggaran penerimaan negara atau daerah yang sudah ditargetkan dan hal ini tentu akan mempengaruhi proses penyelenggaraan pemerintahan (Minollah et al., 2024).

Fakta yang terjadi di Kabupaten Sigi adalah setiap tahunnya target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah meningkat, namun masih terdapat beberapa yang tidak mencapai target bahkan masih jauh dari target, hal tersebut tentu saja perlu diantisipasi dengan melakukan upaya untuk meningkatkan realisasi pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tersebut. Ada beberapa hal pentingnya memberikan sosialisasi hukum pada masyarakat tentang peraturan daerah pajak daerah dan retribusi daerah, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat. Dengan adanya sosialisasi, masyarakat akan lebih memahami pentingnya pajak dan retribusi daerah. Mereka juga akan mengerti bagaimana kontribusi mereka membantu pembangunan dan peningkatan layanan publik di daerah.
- b. Mencegah Kesalahpahaman. Sosialisasi yang efektif membantu mencegah kesalahpahaman dan miskonsepsi terkait aturan pajak dan retribusi. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat menghindari pelanggaran hukum yang tidak disengaja.
- c. Mendorong Kepatuhan. Sosialisasi yang baik dapat meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pajak dan retribusi. Masyarakat yang memahami manfaat dan kewajibannya akan lebih cenderung memenuhi kewajibannya.

Bukan hanya itu, perlu adanya partisipasi beberapa pihak dalam pelaksanaan sosialisasi ini sebagai strategi dalam membangun pemahaman pentingnya pengetahuan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

- a. Melibatkan Media Lokal. Penggunaan media lokal seperti radio, televisi, dan surat kabar bisa menjadi cara efektif untuk menjangkau masyarakat luas. Informasi dapat disampaikan secara rutin dan berkelanjutan.
- b. Kampanye di Tempat Publik. Mengadakan kampanye di tempat-tempat umum seperti pasar, pusat perbelanjaan, dan pertemuan warga. Kampanye ini bisa berupa pembagian brosur, pemasangan spanduk, atau penyuluhan langsung.
- c. Pemanfaatan Teknologi Informasi. Website pemerintah daerah, media sosial, dan aplikasi mobile dapat digunakan untuk menyebarkan informasi. Ini memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja.
- d. Kerjasama dengan Tokoh Masyarakat. Melibatkan tokoh masyarakat, seperti pemuka agama, pemimpin komunitas, dan tokoh adat, untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Tokoh-tokoh ini seringkali memiliki pengaruh yang kuat dan dipercaya oleh masyarakat.



Gambar 3. Dokumentasi kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dihadiri perwakilan meliputi Desa Puroo, Desa Langko, Desa Anca, dan Desa Tomado di Kantor Kecamatan Lindu pada Jumat, 14 Juni 2024

Dengan pelaksanaan sosialisasi hukum ini tak luput dari tantangannya. Bahkan minimnya pemahaman dasar masyarakat menjadi kendala dalam penyampaian materi. Selain itu, ada pula tantangan dalam menyampaikan materi sosialisasi hukum, antara lain:

- a. Rendahnya Tingkat Literasi. Di beberapa daerah, tingkat literasi yang rendah menjadi tantangan dalam sosialisasi hukum. Hal ini membuat masyarakat kesulitan memahami peraturan yang kompleks.
- b. Ketidakpercayaan pada Pemerintah. Beberapa masyarakat mungkin memiliki ketidakpercayaan terhadap pemerintah, yang dapat menghambat proses sosialisasi. Perlu adanya upaya untuk membangun kembali kepercayaan ini melalui transparansi dan akuntabilitas.
- c. Sumber Daya Terbatas. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia di pemerintahan daerah dapat menjadi hambatan dalam melakukan sosialisasi secara luas dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Sosialisasi hukum terkait peraturan daerah pajak dan retribusi daerah sangat penting untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan masyarakat. Dengan strategi sosialisasi yang tepat dan mengatasi tantangan yang ada, pemerintah daerah dapat memastikan peraturan ini diimplementasikan dengan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah. Sosialisasi yang efektif akan menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi hukum peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah, antara lain: a) Adakan program pendidikan dan pelatihan yang melibatkan masyarakat dan aparat pemerintah lokal. Program ini bisa berupa workshop, seminar, atau diskusi kelompok yang membahas pajak dan retribusi daerah secara lebih mendalam. b) Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Hindari penggunaan istilah hukum yang rumit. Jika perlu, sediakan materi dalam berbagai bahasa daerah untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. c) Jelaskan dengan jelas bagaimana pajak dan retribusi daerah digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, dan pendidikan. Penjelasan yang konkret tentang manfaat langsung ini dapat meningkatkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi. d) Lakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program sosialisasi. Gunakan survei, kuesioner, atau diskusi kelompok terarah untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat. Hal ini penting untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami dan menerima peraturan yang disosialisasikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih atas dukungan dan kontribusi yang berperan penting dalam terlaksanakannya kegiatan ini. Terima kasih kerjasamanya tim pengabdian meliputi dosen, mahasiswa, dan mitra Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi juga dukungan masyarakat yang turut hadir dalam penyampaian materi. Terima kasih kepada Fakultas Hukum serta LPPM Universitas Tadulako yang mendukung secara formal dan materil agar dapat terlaksanakannya kegiatan ini. Terima kasih kepada tim pengelola Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI) yang senantiasa memberi kesempatan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat dipublikasikan. Semoga kepada seluruh orang yang mendukung selalu diberi kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basniwati, A., Kaharuddin, K., & Jayadi, H. (2020). Penyuluhan Hukum Tentang Pemerintahan Desa Di Desa Pringgabaya Lombok Timur. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 1(2). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.12>
- Friskanov, S. I., & Sari, D. K. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Pemahaman Karakter dan Etika Pelajar Dalam Berorganisasi di Madrasah Aliyah DDI Lonja. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), 2552–2557. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i4.6393>
- Hariandja, F. (2020). Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD) Dikaitkan dengan Pertumbuhan Investasi. *Jurnal Suara Hukum*, 2(2), 154. <https://doi.org/10.26740/jsh.v2n2.p154-183>
- Hasanah, A. N., Aisyah, S. N., Fateha, A., & Kurniawan, Z. A. (2025). STRATEGI PENINGKATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD): STUDI DI BAPENDA KABUPATEN JEMBER. *BAITUL MAAL : Journal of Sharia Economics*, 2(1), 37–48. <https://journal.manarulilmi.org/index.php/jse/article/view/41>
- Ismail, T. (2011). IMPLEMENTASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(2), 256–262. <http://dx.doi.org/10.14710/mmh.40.2.2011.256-262>
- Ismail, T. (2017). *Hukum Pajak dan Acara Perpajakan*. Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka.

- Manto, N., Rahim, E. I., & Ahmad, A. (2025). IMPLEMENTASI PASAL 32 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(1), 33-44. <https://doi.org/10.62335/y2rtss89>
- Martini, R., Pambudi, S. B., & Mubarak, M. H. (2019). ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG. *Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan*, 2(1), 90-95. <https://doi.org/10.46774/pptk.v2i1.95>
- Minollah, M., Asmara, G., & Kaharudin, K. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Penegakan Hukum Di Bidang Perpajakan Daerah Di Desa Jurit Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9(1), 51-61. <https://doi.org/10.29303/jkh.v9i1.171>
- Mustanir, A., & Jusman. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN TERHADAP PENERIMAAN RETRIBUSI DI PASAR LANCIRANG KECAMATAN PITU RIAWA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG. *AkMen JURNAL ILMIAH*, 13(3), 542-558. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen/article/view/69>
- Sari, Y. A. (2010). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Bandung. *Jurnal Wacana Kinerja*, 13(2), 175-185. <http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v13i2.309>
- Sutedi, A. (2008). *Hukum: Pajak dan Retribusi Daerah* (pp. 1-182). Ghalia Indonesia.
- Swantini, N. K., & Surata, I. N. (2016). PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL. *Kerta Widya Jurnal Hukum*, 4(1), 64-75. <https://doi.org/10.37637/kw.v4i1.463>
- Yasrizal, Y., Eko Wahyuningsih, Y., Trisna, N., Ukhty, N., & Rosmiati Sani, S. (2024). SOSIALISASI UU NO. 1 TAHUN 2022 DAN PP NO. 35 TAHUN 2023 PENYUSUNAN QANUN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI NAGAN RAYA. *Jurnal Pengabdian Agro and Marine Industry*, 4(1), 28. <https://doi.org/10.35308/jpami.v4i1.9574>